



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 784 /SEK/KU.01/06/2019

17 Juni 2019

Sifat : Segera

Hal : Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13

- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
 3. Para Sekretaris Kepala Badan
 4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
- Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Ke-13 Tahun 2019, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Besaran Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 Tahun 2019 adalah sebesar Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima pada bulan Juni 2019 tanpa potongan absensi;
2. Jabatan yang digunakan adalah jabatan di hari kerja pertama bulan Juni 2019 berdasarkan TMT pada Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
3. Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 Pegawai diajukan oleh satuan kerja sesuai tempat bekerja pada hari kerja pertama bulan Juni 2019. Apabila ada pegawai yang sudah pindah tugas ke satuan kerja baru agar membuat surat kuasa penandatanganan tanda terima Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 kepada bendahara satker lama;
4. Yang tidak menerima Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 adalah PNS, Anggota TNI/POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah;

5. Dalam hal Tunjangan Kinerja pada bulan Juni 2019 belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya Tunjangan Kinerja, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 pada bulan berikutnya;
6. Data dukung yang harus diunggah pada aplikasi komdanas adalah sama halnya seperti pengajuan bulanan/reguler dan perbedaannya pada Judul pengajuannya adalah Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 Tahun 2019;
7. ADK Gaji yang digunakan untuk penginputan di aplikasi Komdanas adalah ADK Gaji Ke-13;
8. Data Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 Tahun 2019 diverifikasi dan dikunci Tingkat Banding dan Tingkat Pusat melalui berkas yang diunggah di Aplikasi Komdanas paling lambat tanggal 19 Juni 2019 apabila lewat dari tanggal tersebut maka dibayarkan pada pencairan tahap kedua;
9. Apabila ada hal yang tidak termuat dalam surat ini akan dicantumkan pada aplikasi komdanas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
7. Bendahara Pengeluaran BUA Mahkamah Agung RI;
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Tunjangan Khusus Kinerja BUA MA RI;
9. Para Pelaksana Tunjangan Khusus Kinerja Pusat.